



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHSIN ALIAS CEN AK. NURDIN;
2. Tempat lahir : Empang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /4 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Masjid RT 001 RW 001, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhsin Alias Cen Ak. Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Artur Caecarea, SH dan Rekan**, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Jalan Garuda No.105 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 313Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 17 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHSIN ALS CEN AK NURDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) poket sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram.
 - 2 (dua) bendel klip obat kosong.
 - 1 (satu) buah skop plastik.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP andoid merk Vivo warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHSIN ALS CEN AK NURDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROBET (dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan “besok sore ada yang mengantarkan bahan kerumah, pegang dulu sampai malam nanti ada yang ambil”. Kemudian Terdakwa mengatakan “iya dah kalau begitu”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wita datang seorang laki-laki tidak dikenal kerumah Terdakwa tepatnya di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bendel klip kosong, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah membawa plastik hitam tersebut lalu menyimpannya didalam lemari kamar tidur setelah itu Terdakwa duduk didepan rumah.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan yang merupakan anggota tim Opsnal Sat. Res. Narkoba

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



beserta tim datang kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Slamet Riadi Als Memet ak Syamsuddin Anto (Alm) dan saksi Ari Vinil als Vinil Ak Saidun (Alm) ditemukan 1 (satu) unit HP andoid merk Vivo warna abu-abu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel klip kosong serta 1 (satu) buah skop plastik yang berada didalam lemari kamar tidur, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ROBET (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor : 075/11957.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan berat bersih 87,89 gram (delapan tujuh koma delapan sembilan).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. 24.117.11.16.05.0339.K tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHSIN ALS CEN AK NURDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan yang merupakan anggota tim Opsnal Sat. Res. Narkoba beserta tim mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Slamet Riadi Als Memet ak Syamsuddin Anto (Alm) dan saksi Ari Vinil als Vinil Ak Saidun (Alm) ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel klip kosong serta 1 (satu) buah skop plastik yang berada didalam lemari kamar tidur, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Robet (dalam daftar pencarian orang) yang ditiptkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor : 075/11957.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan berat bersih 87,89 gram (delapan tujuh koma delapan sembilan).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. 24.117.11.16.05.0339.K tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk dalam narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I PUTU EKA JORDAN ALIAS JORDAN :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Masjid Rt/Rw 001/001 Desa Empng Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita Kami mendapatkan informasi bahwa di rumah TeTerdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Kami diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran rumah Terdakwa. Saat itu Kami melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya kemudian Kami langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Tapi kemudian kami melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan sabu didalam kamar Terdakwa didalam sebuah lemari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami menemukan sabu sebanyak 20 poket sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akan menjual sabu itu;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Rilos dari Lape. Tapi sabu tersebut dititipkan oleh Rilos kepada Terdakwa kemudian akan diambil oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga sabu tersebut;
- Bahwa Kami saat itu mengamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Poket Sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) bendel klip obat kosong, 1 buah skop plastik, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, dan 1 unit HP android merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa dirumah Terdakwa sering ramai orang kumpul untuk pesta sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu milik Terdakwa untuk memeriksa terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. SELAMET RIADI ALS MEMET AK SYAMSUDDIN ANTO :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan dan penggeledahan sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan sabu itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di Dusun Masjid Rt 001 Rw 001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Polisi menemukan 20 Poket diduga sabu dan ditemukan 2 bendel klip kosong , 1 buah sekop plastik, 1 lembar plastik kosong dan Hp;
- Bahwa jarak Saksi sekitar 1 meter saat ppengeledahan itu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengakui sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terrdakwa mendapatkan sabu itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pihak polisi yang berpakaian preman yang meminta saya menyaksikan sebagai saksi penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas polisi yang menemukan sabu itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa di Dusun Masjid Rt 001 Rw 001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 20 (dua puluh) Poket Sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram, 2 (dua) bendel klip obat kosong, 1 buah skop plastik, 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam, 1 unit HP android merk Vivo warna abu-abu;
- Bahwa Sabu tersebut didapatkan dari Robet;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 87 gram;
- Bahwa Sabu diberikan oleh Robet pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pada sore harinya;
- Bahwa kata robet saat itu menipiskan sabu tersebut nanti akan datang anak buahnya yang akan mengambilnya;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000;
- Bahwa terdakwa belum terima uang yang dijanjikan itu;
- Bahwa terdakwa baru akan menerima uang tersebut setelah sabu tersebut ada yang beli;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita Robet menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa besok sore ada yang akan mengantarkan bahan ke rumah, dan Terdakwa disuruh pegang dulu sampai ada orang suruhannya yang akan datang untuk mengambilnya. Kemudian pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita datang seorang laki-laki yang tidak Saya kenal dan langsung memberikan Saya satu buah plastik hitam yang berisi 20 poket sabu dan 2 bendel klip kosong. Kemudian setelah menerimanya Saya masuk kedalam rumah dan menyimpannya didalam lemari. Kemudian saya duduk didepan teras rumah sambil main Hp, sekitar jam 20.00 wita datang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Polisi berpakaian preman sebanyak 6 orang dan mengamankan Saya. Kemudian setelah itu datang pak kadus dan ketua RW untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pemilik poket sabu tersebut adalah Robet;
- Bahwa saat itu orang suruhan Robet memberikan 20 poket sabu untuk dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Robet sudah dua kali menitipkan barang berupa poket sabu pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) s;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 20 (dua puluh) Poket Sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram,. 2 (dua) bendel klip obat kosong, . 1 buah skop plastik, . 1 (satu) lembar kantong plasti warna hitam,. 1 unit HP android merk Vivo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan yang merupakan anggota tim Opsnal Sat. Res. Narkoba beserta tim mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Slamet Riadi Als Memet ak Syamsuddin Anto (Alm) dan saksi Ari Vinil als Vinil Ak Saidun (Alm) ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel klip kosong serta 1 (satu) buah skop plastik yang berada didalam lemari kamar tidur, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Robet (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor : 075/11957.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan berat bersih 87,89 gram (delapan tujuh koma delapan sembilan).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. 24.117.11.16.05.0339.K tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa terdakwa Muhsin Alias Cen Ak. Nurdin adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni: pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 17.30 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan yang merupakan anggota tim

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Opsnal Sat. Res. Narkoba beserta tim mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Masjid RT.001/RW.001 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 Wita saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut saksi Ricky Koesworo dan I Putu Eka Jordan beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Slamet Riadi Als Memet ak Syamsuddin Anto (Alm) dan saksi Ari Vinil als Vinil Ak Saidun (Alm) ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel klip kosong serta 1 (satu) buah skop plastik yang berada didalam lemari kamar tidur, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Robet (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor : 075/11957.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan berat bersih 87,89 gram (delapan tujuh koma delapan sembilan).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. 24.117.11.16.05.0339.K tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk dalam narkotika golongan I;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 020 (dua puluh) Poket Sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram,. 2 (dua) bendel klip obat kosong, . 1 buah skop plastik, . 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam,. 1 unit HP android merk Vivo warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda khususnya di kabupaten Sumbawa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhsin Alias Cen Ak. Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Poket Sabu dengan berat bersih 87,89 (delapan tujuh koma delapan sembilan) gram,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel klip obat kosong,
- 1 buah skop plastik,
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam,
- 1 unit HP android merk Vivo warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari . Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. , Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari danj tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARRY KUSUMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hermanto Hariadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H, M.H

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Kusuma, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sbw